



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0026/Pdt.G/2017/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una., tanggal 12 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----/ berdasarkan Buku Kutipan

Hal.1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Pengugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai Tergugat-istri.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - (alm) Muslimah Binti TERGUGAT, lahir pada Tanggal 09 Mei 2010
 - Muh. Syawaludin Bin TERGUGAT, lahir Pada Tanggal 05 September 2013.
 3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl -----, Kelurahan -----, Kecamatan ----- sampai tahun 2009, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman Tergugat di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
 4. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung dua bulan karena sejak bulan Agustus 2009 sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi dan minum minuman keras sampai mabuk yang sangat sukar dihentikan
 - b. Tergugat sering bertindak kejam melakukan penganiayaan sehingga keselamatan Penggugat terancam.
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahiriah sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat.
 5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan Agustus 2009, Tergugat sering keluar malam bermain judi serta minum minuman keras dan jika pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk kemudian melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
 6. Bahwa perilaku Tergugat yang suka bermain judi dan minum minuman keras sangat sukar disembuhkan sehingga rumah tangganya diterlantarkan dengan membatasi memberikan biaya untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, dan apabila Penggugat menegurnya

Hal.2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan penganiayaan seperti memukul, menendang dan menyeret Penggugat keluar dari rumah;

7. Bahwa sudah seringkali Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat, namun Penggugat berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat menuntut biaya kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat justru mengusir Penggugat keluar rumah sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi.
9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengahiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal.3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Januari 2017 dan tanggal 01 Februari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor ----- tanggal -----, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, 42 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT yang merupakan keponakan saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal.4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di jalan ----- Kelurahan ----- kemudian pindah kerumah kediaman Tergugat di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2013 karena saksi sering melihat Tergugat bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa bulan April tahun 2016 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut Penggugat merasa takut dengan keselamatan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April tahun 2016, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di jalan ----- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui lagi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tante Penggugat sering menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dari pihak keluarga, tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, 25 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT yang merupakan saudara sepupu saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT

Hal.5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan ----- Kelurahan ----- kemudian pindah kerumah kediaman Tergugat di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2013 karena saksi sering melihat Tergugat bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa bulan April tahun 2016 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut Penggugat merasa takut dengan keselamatan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April tahun 2016, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di jalan ----- Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui lagi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sering menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga

Hal.6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dari pihak keluarga, tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan

Hal.7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka pokok masalah perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -----, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal ----- sehingga majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar dimana kedua saksi pernah

Hal.8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pertengkaran keduanya yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 serta dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2013;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Hal.9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis dan pihak keluarga namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Tergugat tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Penggugat serta Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya

Hal.10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang

Hal.11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Yusuf,

Hal.12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)